

TANGGAPI JALAN BERDEBU DI KOTA BAHAGIA, BUPATI MIRWAN: TAHUN INI KITA TINDAK LANJUTI PENGANGGARANNYA



sumber gambar: <https://www.ajnn.net>

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN – Bupati Aceh Selatan Mirwan, menanggapi keluhan masyarakat Kecamatan Kota Bahagia akibat jalan berdebu. Jalan di Aceh Selatan yang dibangun tahun 2024 menggunakan anggaran DBH Sawit tersebut sudah dilakukan pengerasan, namun belum diaspal, sehingga sangat berdebu. Mirwan mengatakan bahwa dalam tahun ini akan ditindak lanjuti penganggarannya. “Dalam tahun ini akan kita tindak lanjuti untuk penganggarannya,” kata Bupati Aceh Selatan Mirwan melalui pesan WhatsApp kepada Serambinews.com, Minggu (22/6/2025). Diberitakan sebelumnya Warga di Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan mengeluh atas kondisi jalan yang berdebu.

Pasalnya sepanjang lebih kurang 1,9 Kilometer perbaikan yang dimulai dari Desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan hingga Seunebok Keuranji, Kecamatan Kota Bahagia jalan sudah dilakukan pengerasan. Namun belum diaspal. Informasi dihimpun Serambinews.com, Minggu (22/6/2025) akibat jalan belum rampung itu warga yang beraktivitas sehari-hari sangat tidak nyaman karena terpaksa menghirup debu yang beterbangan. Camat Kota Bahagia M Yusuf saat dikonfirmasi Serambinews.com, membenarkan informasi kondisi jalan di wilayahnya sangat berdebu dan banyak warga yang mengadu kepadanya. "Iya kondisi jalan sangat berdebu, aktivitas warga tergantung, ekonomi masyarakat yang berjualan di pinggir jalan itu juga terganggu," ungkap Camat. Menurutnya, akibat debu itu dapat menimbulkan penyakit terhadap warga dan juga akibat lubang di jalan sering terjadi kecelakaan tunggal. Keluhan warga itu, kata Camat, juga sudah disampaikan oleh forum Keuchik Kota Bahagia melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan dan Ketua DPRK serta ditembuskan kepada Dinas PUPR, BAPPEDA, BPKD dan Inspektur Kabupaten Aceh Selatan. Surat itu bernomor 620/01/2025 ditandatangani oleh sepuluh orang keuchik dalam lingkup Kecamatan Kota Bahagia dan mengetahui Camat tertanggal 21 Mei 2025. Salah satu poin itu, di antaranya memohon kepada Bupati Aceh Selatan dan Ketua DPRK Aceh Selatan agar segera merampungkan jalan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Selatan, Saipul Kamal mengatakan bahwa pekerjaan pengaspalan jalan itu belum bisa dilanjut oleh Dinas

PUPR Aceh Selatan karena belum ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlaku saat ini.

"TAPD Aceh Selatan butuh beberapa tahapan lagi sebagai persyaratan agar pagu anggaran sisa bisa dimasukkan lagi ke dalam DPA," ungkapnya. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan itu pada tahun anggaran 2024 menggunakan sumber dana DBH sawit, yang memiliki beberapa persyaratan khusus agar dapat diinput kembali ke dalam DPA. Selain itu, mengingat debu yang sangat banyak dan sangat mengganggu aktivitas warga maupun anak sekolah diperlukan langkah darurat dari Pemerintah seperti halnya penyiraman jalan. Namun terkait hal itu, kata Saipul, sementara Dinas PUPR mohon maaf tidak bisa membantu masyarakat dalam hal itu. "Ide bagus juga (penyiraman). Sementara ini Dinas PUPR mohon maaf tidak bisa membantu masyarakat dalam hal ini. Disebabkan di kita tidak tersedia mobil penyiram air," pungkasnya. Mulai ganggu pernapasan Sebelumnya Serambinews.com memberitakan warga di Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan mulai terserang gangguan pernapasan akibat debu jalan. Jalan tersebut sebenarnya sudah dilakukan pengerasan, namun belum di aspal. Hal itu praktis menyebabkan jalan sangat berdebu saat musim kemarau. Ada beberapa titik perbaikan jalan yang dimulai dari Desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan sampai dengan Seunebok Keuranji, Kecamatan Kota Bahagia dengan panjang 1,9 kilometer (km). Kepala Puskesmas Buket Gadeng, Kecamatan Kota Bahagia, Nur Aflah saat dikonfirmasi Serambinews.com, Sabtu (22/6/2025), mengatakan, bahwa saat ini sudah ada warga yang terkena penyakit akibat debu tersebut. Namun belum terjadi kelonjangan. "Untuk kasus saat ini, banyak pasien sudah mulai menderita sakit mata dan gangguan saluran pernapasan, tapi masih bisa kita tanggulasi sebatas rawat jalan," kata Aflah. Lebih lanjut, ujar Aflah, kalau cuaca sangat ekstrem seperti hari ini, abunya terlalu banyak. Oleh karena itu akan menyebabkan warga, khususnya anak-anak rentan demam, batuk, dan pilek. "Kepada masyarakat, kami sudah menyarankan agar memakai masker dan sudah kami lakukan pembagian masker, tepatnya di hari Selasa kemarin," ungkapnya. Lebih lanjut, jelas Aflah, karena sekolah saat ini sudah libur, maka pihaknya tidak lagi tindak lanjut pembagian masker di sekolah. "Kami akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk tindak lanjut yang berkelanjutan dalam hal pembagian masker yang akan dilakukan setiap hari Selasa, bertepatan dengan hari pasar di Bukit Gadeng," pungkasnya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/06/23/tanggapi-jalan-berdebu-di-kota-bahagia-bupati-mirwan-tahun-ini-kita-tindak-lanjuti-penganggarnya?page=3>, Senin, 23 Juni 2025

Catatan Berita:

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan

- disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.²
 3. DBH terdiri atas:³
 - a. DBH pajak; dan
 - b. **DBH sumber daya alam.**
 4. DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud terdiri atas:⁴
 - a. **kehutanan;**
 - b. mineral dan batu bara;
 - c. minyak bumi dan gas bumi;
 - d. panas bumi; dan
 - e. perikanan.
 5. DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud bersumber dari penerimaan:⁵
 - a. iuran izin usaha pemanfaatan hutan;
 - b. provisi sumber daya hutan; dan
 - c. dana reboisasi.
 6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.⁶
 7. DBH Sawit sebagaimana dimaksud bersumber dari penerimaan negara atas:⁷
 - a. bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif bea keluar; dan

¹ UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 69

² Ibid, Pasal 1 angka 70

³ Ibid, Pasal 111 ayat (1)

⁴ Ibid, Pasal 111 ayat (3)

⁵ Ibid, Pasal 115 ayat (1)

⁶ PP Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Pasal 1 angka 2

⁷ Ibid, Pasal 2 ayat (2)

- b. pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif pungutan ekspor.
8. DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi:⁸
- a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; dan/atau**
 - b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.**

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸ *Ibid, Pasal 9 ayat (1)*